



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 3 /Pdt.P/2020/PN.SLR.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**RATNAWATI SYAHRIR, SS, MM :**

Lahir di Pandang 07 Nopember 1978,  
Jenis Kelamin Perempuan, agama  
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
alamat Jl. Hati Suci No. 25, Kelurahan  
Benteng, Kecamatan Benteng,  
Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 20 Januari 2020 dibawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **RATNAWATI SYAHRIR, SS, MM** sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7301014711780001 ;
- Bahwa pada KK Pemohon tertulis **RATNAWATI SYAHRIR, SS,MM** dengan No. 7301012311100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar, tertanggal 20 Juni 2019 ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis **RATNAWATI SYAHRIR** sesuai yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7301-LT-01082015-0017, tanggal 1 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/PDT.P./2020./PN.Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon tertulis **RATNAWATY** pada Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar (SD) Nomor : 06 OA oa 0001198 tanggal 10 Juni 1991 dari Sekolah Dasar Negeri Inpres Karuwisi II di Kecamatan Panakkukang Kota Madya Ujung Pandang ;
- Bahwa nama Pemohon tertulis **RATNAWATY** pada Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Ujung Pandang, No. 06 OA ob 1562403 tanggal 28 Mei 1994 ;
- Bahwa nama Pemohon tertulis **RATNAWATY** pada Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Umum Nomor : 06 OB of 103 269966, tanggal 31 Mei 1997 dari Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Ujung Pandang di Bontoala Kotamadia Ujung Pandang ;
- Bahwa nama Pemohon tertulis **RATNAWATY** pada Ijazah Sarjana Sastra Inggris Nomor 000002/J.38/5/IV/02, tanggal 21 Januari 2002, dari Universitas Negeri Makassar, serta Ijazah Program Pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia Nomor : 1161/MM.PPS-UMI/2006 ;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama pada **KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN** yang dimiliki Pemohon maka Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula pada **KTP bernama RATNAWATY SYAHRIR, SS, MM, pada KK tertulis RATNAWATI SYAHRIR, SS, MM, dan pada Akta Kelahiran tertulis RATNAWATI SYAHRIR menjadi RATNAWATY sesuai dengan IJAZAH yang dimiliki Pemohon ;**
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran agar sesuai dengan seluruh data kependudukan yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula pada **KTP bernama RATNAWATY SYAHRIR, SS, MM, pada KK tertulis RATNAWATI SYAHRIR, SS, MM, dan pada Akta Kelahiran tertulis RATNAWATI SYAHRIR menjadi RATNAWATY sesuai dengan IJAZAH yang dimiliki Pemohon ;**
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301014711780001 atas nama **RATNAWATI SYAHRIR, SS, MM**, yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 28 Juni 2019, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7301-LT-01082015-0017 atas nama **RATNAWATI SYAHRIR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar tertanggal 1 Agustus 2015, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. No. 7301012311100001 atas nama **AJI SUMARNO, S.STP, MM**, yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 20 Juni 2019, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **RATNAWATY**, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama **RATNAWATY**, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama **RATNAWATY**, diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Ijazah Program PascaSarjana atas nama **RATNAWATY**, diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/PDT.P./2020./PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **ASRIADI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **RATNAWATI SYAHRIR** bertempat tinggal Jl. Hati Suci No. 25, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan teman dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah AJI SUMARNO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR**, sebenarnya nama pemohon adalah **RATNAWATY** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis **RATNAWATI SYAHRIR** dirubah atau diperbaiki menjadi **RATNAWATY** ;

2. Saksi : **ANDI ISKANDAR**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **RATNAWATI SYAHRIR** bertempat tinggal Jl. Hati Suci No. 25, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan teman dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah AJI SUMARNO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR**, sebenarnya nama pemohon adalah **RATNAWATY** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis **RATNAWATI SYAHRIR** dirubah atau diperbaiki menjadi **RATNAWATY** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah **RATNAWATY** ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah AJI SUMARNO ;
- Bahwa pemohon mengetahui ada kesalahan pengetikan pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO ;
- Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah **RATNAWATY** tetapi pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO tertulis **RATNAWATI SYAHRIR** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah pada Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO, yang semula tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **RATNAWATY** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO, yang semula tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **RATNAWATY** ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/PDT.P./2020./PN.Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ASRIADI** dan **ANDI ISKANDAR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama **RATNAWATY** ;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa benar Pemohon yang bernama **RATNAWATY** ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 memang benar ada kesalahan penulisan nama pemohon yang semula tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR** sebenarnya nama pemohon adalah **RATNAWATY** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO yang semula tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **RATNAWATY** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/PDT.P./2020./PN.Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis nama pemohon **RATNAWATI SYAHRIR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **RATNAWATI** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pekerjaan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai Nama Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Nama Pemohon yang telah tercatat dalam pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301014711780001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-01082015-0017 dan Kartu Keluarga Nomor 7301012311100001 atas nama AJI SUMARNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/PDT.P./2020./PN.Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Nama Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama AJI SUMARNO ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa benar Nama Pemohon **RATNAWATY** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301014711780001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-01082015-0017 dan Kartu Keluarga Nomor 7301012311100001 atas nama AJI SUMARNO dari semula Nama Pemohon **RATNAWATI SYAHRIR** diubah / diperbaiki menjadi Nama Pemohon **RATNAWATY** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/PDT.P./2020./PN.Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama tersebut ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000 ,-( seratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SENIN** Tanggal: **9 MARET 2020** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **SAID UMAR** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**SAID UMAR**

**BILI ABI PUTRA, SH.,MH**